

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI KTP SEBAGAI JAMINAN HUTANG

Gadai merupakan salah satu transaksi *muamalah* yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini. Karena pada dasarnya transaksi gadai termasuk dalam aspek akad *tabarru'* dalam konsep hukum Islam, dimana orientasi dalam akad tersebut adalah tolong menolong antar pihak bukan yang berorientasi terhadap adanya keuntungan dalam sebuah transaksi. Sehingga dalam transaksi gadai tidak ada keuntungan yang diambil oleh para pihak yang berakad.

Transaksi gadai diperbolehkan dalam hukum Islam, ketika akad gadai tersebut sesuai dengan konsep aturan yang mengatur tentang keabsahan gadai. Dengan artian akad gadai akan sah hukumnya, jika sesuai dengan aturan hukum Islam dan sesuai rukun dan syarat yang ditetapkan dalam konsep gadai dalam Hukum Islam. Begitu pula tentang hukum dalam transaksi gadai KTP yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya yang merupakan salah satu bentuk transaksi gadai yang dipraktikkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-harinya yang menjadikan kartu tanda penduduk atau KTP sebagai jaminan atas suatu utang yang dilakukan di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya.

A. Analisis Pelaksanaan Praktik Gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya

Praktik gadai KTP yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya terjadi disebabkan adanya suatu kebutuhan yang mendesak dalam kehidupannya, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dengan cara mencari pinjaman dari orang lain karena untuk mencari pinjaman itu bukan suatu hal yang mudah, sehingga satu-satunya hal yang harus ditempuh oleh masyarakat tersebut yaitu dengan pinjam uang kepada seseorang yang dianggap mampu untuk meminjamkan uangnya. Hal ini terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu transaksi gadai, dan perjanjian terus berlangsung sampai penggadai dapat melunasi kembali uang yang dipinjamnya tersebut.

Praktik gadai dilakukan di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya adalah penyerahan atas KTP oleh pemberi gadai atau *rāhin* sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya dari penerima gadai atau *murtahin* sampai pihak pemberi gadai dapat melunasi hutangnya. Hal yang terjadi bahwa penggadai memberikan KTP kepada penerima gadai tersebut karena memang penggadai tidak punya sesuatu yang bisa digadaikan dan juga dikarenakan faktor sulitnya mencari pinjaman dan terdesaknya suatu kebutuhan hidup yang semakin naik.

Sedangkan di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya yang dijadikan obyek gadai adalah KTP. Pada dasarnya KTP merupakan kartu identitas yang tidak mempunyai nilai jual, serta tidak bisa di lelang ataupun tidak

Jika dibandingkan dengan gadai KTP yang ada di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya ini, maka barang jaminan yang berupa KTP disini dianggap tidak bisa memenuhi syarat barang gadaian (*al-marhūn*). Hal ini dikarenakan KTP yang merupakan kepanjangan dari Kartu Identitas Penduduk bukanlah barang yang memiliki nilai jual atau tidak bisa dinominalkan, artinya KTP bukanlah barang jaminan yang bisa dikategorikan sebagai harta. Oleh karena itu, maka gadai KTP yang ada di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya ini secara teori adalah tidak sah hukumnya.

⁵Ibid., 138.

Artinya : “Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al – Hanzhalidan Ali bin Khasyram berkata :keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘ Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘ Aisyah berkata : bahwasannya Rasullulah saw, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya” (HR. Muslim).

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ⁷

Dari keterangan hadis di atas dapat kita pahami bahwa Nabi Saw mencontohkan gadai dengan menggunakan baju besi beliau sebagai barang jaminannya, disini baju besi digunakan sebagai barang jaminan karena baju besi adalah sesuatu yang memang memiliki nilai atau bisa dikategorikan sebagai

⁷ Muhammad Abdullah bin Ismail, *Sahih Bukhori*, (Beirut Libanon : Dār Fikr, 2006), 186.

Adapun *ijāb qabūl rahn* atau gadai KTP yang ada di Kelurahan Simolawang adalah bukan berbentuk tulisan melainkan sekedar penyampaian lisan dari orang yang menggadaikan KTP dan orang yang menerima gadai. Dalam Islam dianjurkan untuk menulis atau mencatat sebuah kesepakatan sesuai dengan Anjuran dalam Firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... (al-Baqarah 282).⁸

Meskipun pada dasarnya dalam hukum Islam akad gadaai dianjurkan untuk dicatat, gadaai KTP yang ada di Kelurahan Simolawang ini bisa dianggap sah, karena yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah kepercayaan pada masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan dan kepercayaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi dalam melakukan praktik hutang dengan menggadaikan KTP-nya sebagai jaminan hutang. Jadi, meskipun praktik

[illegible]

gadai KTP tidak menggunakan bukti tulisan maka hukumnya tetap boleh, selain itu penggunaan KTP sebagai jaminan secara tidak langsung juga merupakan bukti tertulis siapa saja yang melakukan peminjaman.

Dari penjelasan dan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa secara teori gadai yang ada dalam kajian hukum Islam praktik gadai KTP yang ada di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya merupakan transaksi gadai yang tidak sah hukumnya. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu yang menjadi syarat objek gadai, yakni harus berupa harta dan tidak bisa diperjual belikan dan juga tidak bisa dilelang dan juga tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu KTP tidak memenuhi syarat barang untuk dijadikan barang jaminan gadai. Maka jika salah satu dari syarat yang ada pada *marhūn* tidak terpenuhi maka tidak sah transaksinya.